



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa infrastruktur jalan daerah sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan pilar penting dalam pelayanan umum yang berperan dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan untuk membentuk struktur ruang dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang tercermin dalam nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengaturan jalan daerah diselenggarakan dalam rangka menjamin kemudahan, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
6. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai kewenangannya.
7. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan Jalan.
8. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
9. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
10. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
11. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan Pembangunan Jalan.
12. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas penyelenggaraan Jalan.

15. Status Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum menjadi Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
16. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa, serta Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang tidak termasuk Jalan provinsi, dan Jalan sekunder dalam kota.
17. Jalan Desa adalah Jalan lingkungan primer dan Jalan lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
18. Fungsi Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
19. Kelas Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
20. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu Jalan sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta Jalan.
21. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan perseorangan/kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jalan di Daerah;
- b. keserasian penyelenggaraan Jalan Daerah dan Jalan Desa yang mampu mendorong pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. sistem jaringan Jalan yang berkelanjutan, efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan.

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan Jalan di Daerah.
- (2) Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukannya terdiri atas:
 - a. Jalan Umum; dan
 - b. Jalan Khusus.
- (3) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan Status Jalan, terdiri atas:
 - a. Jalan Kabupaten; dan
 - b. Jalan Desa.
- (4) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.
- (5) Kewenangan penyelenggaraan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengaturan Jalan;
 - b. Pembinaan Jalan;
 - c. Pembangunan Jalan; dan
 - d. Pengawasan Jalan.

Pasal 5

Pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- c. penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
 - b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi:

- a. Pembangunan Jalan baru; dan
- b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

Pasal 8

- (1) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan Pembangunan Jalan.
- (2) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
 - a. penilaian kinerja penyelenggaraan Jalan;
 - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Jalan;
 - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan; dan
 - d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan dengan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk pengawasan dan pengendalian muatan berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan di Daerah.
- (4) Penanganan terhadap hasil Pengawasan Jalan termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Status Jalan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan Status Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.

Pasal 10

Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.

Pasal 11

Penetapan Status Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan Fungsi Jalan.
- (2) Perubahan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
 - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
 - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
 - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
 - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (3) Usulan perubahan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sesuai perubahan Fungsi Jalan harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (4) Perubahan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan Fungsi Jalan ditetapkan.
- (5) Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sesuai perubahan Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Kelas Jalan

Pasal 13

- (1) Jalan Umum di Daerah berdasarkan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikelompokkan berdasarkan penggunaan Jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
- (2) Pembagian Kelas Jalan berdasarkan penggunaan Jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (3) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan dikelompokkan atas:
 - a. Jalan bebas hambatan;
 - b. Jalan raya;
 - c. Jalan sedang; dan
 - d. Jalan kecil.
- (4) Spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengendalian Jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.

Pasal 14

- (1) Penetapan Kelas Jalan ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna Jalan.
- (2) Penetapan Kelas Jalan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada ruas Jalan.
- (3) Penetapan Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan dilakukan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan Status Jalan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemberian Nama Jalan

Pasal 15

- (1) Setiap Jalan Kabupaten dan Jalan Desa harus memiliki Nama Jalan.
- (2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan/atau ujung Jalan.
- (3) Satu Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk satu ruas Jalan.
- (4) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Fasilitas Umum.

Bagian Kedua
Jalan Kabupaten

Pasal 16

- (1) Jalan Kabupaten harus memenuhi persyaratan teknis Jalan.
- (2) Persyaratan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kecepatan rencana, lebar badan Jalan, kapasitas, Jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan Jalan, penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.
- (3) Persyaratan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (4) Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. penyusunan program;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi;
 - e. pengoperasian Jalan; dan/atau
 - f. preservasi Jalan.
- (5) Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik berdasarkan rencana tata ruang, dengan memperhatikan pengelompokan Status Jalan.

Pasal 18

- (1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap.
- (2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d harus memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.
- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten harus memenuhi pengelompokan Kelas Jalan sebagai berikut:
 - a. Jalan kelas I, yaitu Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 (dua koma lima) meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 (delapan belas) meter, ukuran paling tinggi 4,2 (empat koma dua) meter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 (dua koma lima) meter, ukuran panjang tidak melebihi 12 (dua belas) meter, ukuran paling tinggi 4,2 (empat koma dua) meter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. Jalan kelas III, yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 (dua koma satu) meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 (sembilan) meter, ukuran paling tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. Jalan kelas khusus, yaitu Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2,5 (dua koma lima) meter, ukuran panjang melebihi 18 (delapan belas) meter, ukuran paling tinggi 4,2 (empat koma dua) meter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Selain memenuhi pengelompokan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten harus:
 - a. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
 - b. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang Pengawasan Jalan pada Jalan Kabupaten yang baru dibangun.

- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Jalan Kabupaten harus memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.
- (3) Pengoperasian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Preservasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf f meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.
- (2) Penyelenggara Jalan Kabupaten harus melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan preservasi Jalan Kabupaten harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jalan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa berwenang dalam penyelenggaraan Jalan Desa meliputi Pembangunan Jalan dan Pengawasan Jalan.
- (2) Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

Pasal 24

Ketentuan mengenai persyaratan teknis penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyelenggaraan Jalan Desa.

Paragraf 2 Pembangunan Jalan Desa

Pasal 25

Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sampai dengan Pasal 22 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyelenggaraan Pembangunan Jalan Desa.

Paragraf 3 Pengawasan Jalan Desa

Pasal 27

Dalam rangka Pengawasan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah Desa dapat mengatur dan mengendalikan Fungsi Jalan serta tata tertib pemanfaatan Jalan Desa.

Bagian Keempat Jalan Khusus

Pasal 28

- (1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:
 - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
 - b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
 - c. perseorangan;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau
 - e. instansi pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
- (2) Jalan Khusus dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat

- kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan
- c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. Jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk Jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. Jalan dalam kawasan peternakan;
 - e. Jalan dalam kawasan pertambangan;
 - f. Jalan dalam kawasan pengairan;
 - g. Jalan dalam kawasan pelabuhan udara;
 - h. Jalan dalam kawasan militer;
 - i. Jalan dalam kawasan industri;
 - j. Jalan dalam kawasan perdagangan;
 - k. Jalan dalam kawasan pariwisata;
 - l. Jalan dalam kawasan perkantoran;
 - m. Jalan dalam kawasan berikat;
 - n. Jalan dalam kawasan pendidikan;
 - o. Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Penyelenggara Jalan Umum; dan
 - p. Jalan sementara pelaksanaan konstruksi.
- (4) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa Jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Pasal 29

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus, wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.
- (2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.
- (3) Badan usaha, penyedia jasa, dan/atau sub penyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara berjenjang, dengan pemberian sanksi teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan rentang waktu antara masing-masing teguran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (5) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan setelah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dikenakan sanksi pidana denda paling banyak kategori III.
- (6) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan setelah dikenakan sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Dalam hal badan usaha tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah jangka waktu penghentian sementara kegiatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai pedoman teknis peningkatan standar dan kualitas Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan; dan
 - e. preservasi Jalan.
- (2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari Penyelenggara Jalan Khusus.
- (2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.
- (3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:
 - a. kepentingan pembangunan ekonomi Daerah dan perkembangan Daerah; dan/atau
 - b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat Daerah.
- (3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Fungsi Jalan.
- (4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian masukan, saran, dan/atau informasi dalam perumusan kebijakan dan perencanaan;
 - b. keterlibatan dalam kegiatan pelayanan, pemberdayaan, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan;
 - c. peran aktif dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian Jalan; dan
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan Jalan.

Pasal 34

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong Partisipasi Masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Jalan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jalan di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Maret 2026
BUPATI SANGGAU,

ttd


YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (1/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

I. UMUM

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, Jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan Jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan Jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan Jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan Jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Kabupaten Sanggau mengalami pemekaran pada tahun 2003, Kabupaten Sanggau yang awalnya memiliki 22 kecamatan, kini menjadi 15 kecamatan. Setelah pemekaran, jumlah desa di Kabupaten Sanggau sebanyak 165 desa dan kelurahan. Kemudian pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2004, jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau bertambah menjadi 166. Selanjutnya pada tahun 2011, terjadi pemekaran kembali yang mengubah jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau dari 166 bertambah menjadi 169 desa dan kelurahan.

Dari sisi luas kawasan, kecamatan terluas terdapat pada Kecamatan Jangkang yaitu 12,36 persen dari total luas Kabupaten Sanggau, disusul Kecamatan Meliau sebesar 11,63 persen, dan Kecamatan Kapuas sebesar 10,75 persen. Sebaliknya 3 (tiga) kecamatan yang memiliki luas kawasan paling rendah adalah Kecamatan Balai sebesar 3,08 persen, kemudian Kecamatan Beduai sebesar 3,38 persen, dan Kecamatan Noyan yaitu 3,79 persen.

Cukup tingginya gap antara luasan dan jumlah desa/kelurahan antar-kecamatan, serta kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terbatas merupakan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan berbasis desa. Pembangunan berbasis desa kedepan perlu dilakukan secara lebih terfokus dan terintegratif sesuai dengan potensi yang dimiliki kecamatan dan desa, dengan tetap meningkatkan peran aktif kecamatan dan desa dalam mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk menjangkau 15 (lima belas) kecamatan tersebut, diperlukan sarana Jalan yang memadai dan aman, yang dapat menghubungkan antara pusat pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, dan antara pusat ekonomi masyarakat. Sehingga dengan adanya Jalan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan adanya peraturan daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan Jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap Jalan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan kenyamanan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan yang melibatkan Partisipasi Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan Jalan” adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud “Pembangunan Jalan baru” adalah upaya penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, dan pengoperasian Jalan baru yang ditujukan untuk mempercepat mobilitas barang dan/atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien, dan

membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah kabupaten dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud "preservasi jaringan Jalan" adalah upaya pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan yang ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perangkat daerah" adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, antara lain, berupa jalur evakuasi bencana yang dibangun diluar perencanaan rutin pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "preservasi Jalan" adalah kegiatan penanganan Jalan yang meliputi pencegahan, perawatan, dan perbaikan untuk mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi optimal dan mencapai umur rencana yang ditetapkan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan" adalah kegiatan menyediakan tanah untuk kepentingan umum, yaitu Pembangunan Jalan, dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konstruksi Pembangunan Jalan" adalah kegiatan fisik penanganan jaringan Jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi Jalan. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti penggalian, pengurangan, pengerasan Jalan, pembangunan jembatan, dan konstruksi struktur drainase.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan rutin" adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan

yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala” adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelebaran menuju standar” adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berkesinambungan” adalah pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kondisi segmen Jalan yang bersangkutan tanpa tergantung pada siklus anggaran yang rutin. Kesenambungan pemeliharaan didukung oleh ketersediaan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “*mutatis mutandis*” adalah perubahan-perubahan yang diperlukan atau dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "kawasan berikat" adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang merujuk pada perusahaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan usaha di bidang Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1